

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU TENDER PADA SAAT
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH INDONESIA**

***ONRECHTMATIGE DAAD OF PROCUREMENT ACTIVITIES DURING THE
SELECTION PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES
PROCUREMENT OF THE INDONESIAN GOVERNMENT***

**¹Risma Marleno, ²Erny Herlin Setyorini,
marleno.ts@gmail.com**

ABSTRACT

Procurement of Government Goods and Services is an activity to obtain goods or services by Ministries, Institutions, Regional Apparatus Work Units and other institutions by involving third parties/providers. Procurement procedures are regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 on amendments Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services for their derivatives for construction work. 14 of 2020 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services Through Providers. Acts against civil law (PMH) are referred to as onrechtmatige daad. The legal basis is Article 1365 of the Civil Code, which is that every act that violates the law or violates the law, there is a loss to another person, obliges the person who because of his mistake to compensate for the loss. The legal subjects in this research are State Civil Apparatus (goods users), namely working groups, project leaders and Budget Users in making policies in the Tender Process for the Procurement of Government Goods and Services. Procedure deviations in the selection/tender process carried out by Pokja, PPK and KPA, namely the evaluation process is not based on the provisions and procedures that have been regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Procurement of Government Goods or Services One of the acts that harm bidders is to evaluate and determine requirements that deviate or not based on the rules that have been set, and such actions cause losses to the Participants, are categorized as Unlawful Acts with legal sanctions to compensate for material or immaterial losses to participants, in addition to compensation sanctions as well may be subject to light, moderate, or severe disciplinary sanctions, in accordance with the mandate of Presidential Regulation 12 of 2021, Article 8 concerning Government Procurement of Goods and Services.

Keywords: *onrechtmatige daad, Action against the law, Government E-Tender*

ABSTRAK

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga lain dengan melibatkan pihak ke tiga/penyedia. Tata Cara pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 atas perubahan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap turunannya untuk pekerjaan konstruksi adalah Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Perbuatan Melawan Hukum perdata (PMH) disebut dengan istilah *onrechtmatige daad*. Dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata, adalah Setiap perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum, ada kerugian kepada orang lain, Subjek hukum dalam penelitiannya ini adalah Aparatur Sipil Negara (pengguna barang) yaitu kelompok kerja, Pimpinan proyek dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengambil kebijakan dalam Proses Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Penyimpangan prosedur dalam proses pemilihan/Tender yang dilakukan oleh Pokja, PPK dan KPA yaitu proses evaluasi tidak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Perbuatan yang merugikan peserta tender salah satunya melakukan Evaluasi dan Menetapkan persyaratan yang menyimpang atau tidak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Peserta, maka dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan sanksi hukum mengganti kerugian materiil ataupun immaterial kepada peserta, Selain sanksi ganti rugi juga dapat dikenakan sanksi disiplin disiplin ringan, sedang, atau berat, sesuai amanat Perpres 12 Tahun 2021, pasal 8 Tentang Pengadaan Barang jasa Pemerintah.

Kata Kunci: *onrechtmatige daad*, PMH, Perbuatan melawan hukum, E-Tender pemerintah

Pendahuluan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga lain dengan melibatkan pihak ke tiga/penyedia.¹

Prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, terbuka dan kompetitif, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Oleh karena itu, asas-asas dasar tersebut menjadi landasan hukum bagi para pihak (penyedia dan pengguna), dan jika tidak mengikuti asas-asas tersebut²

Meski telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, namun pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dan persekongkolan dalam pengadaan di lingkungan pemerintah. Oleh karena itu diatur ketentuan mengenai kewajiban pengadaan melalui sistem elektronik atau *E-Procurement* dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012³

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kewenangan ruang ranah hukum perdata, proses pengadaan barang atau jasa pemerintah juga termasuk ranah hukum tata usaha negara dan hukum pidana. Penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki banyak kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan hingga tindak pidana korupsi. Bentuk pertanggungjawaban dapat diberikan sanksi berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administrasi, dan sanksi pidana⁴

Peraturan Presiden 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 Ketentuan Tahapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: salah satu sanggah atau sanggah banding.⁵ Sanggah adalah bantahan yang dilakukan oleh penyedia yang yang tidak puas ditujukan kepada kelompok kerja yang melakukan proses pemilihan.

Sanggahan/Keberatan dalam proses *E-Procurement* diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi atau penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah⁶

¹ “Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa,” n.d.

² Ibid.

³ Maria Avilla Cahya Arfanti, “Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender,” *Jurnal Universitas Brawijaya* (2014).

⁴ Adi Kadir, “Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah,” *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020).

⁵ “Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.”

⁶ “Perlem 12 Tahun 2021, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;” n.d.

Pokja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja, Unit Kerja Pengadaan barang jasa disebut UKPBJ, Pejabat Pembuat Komitmen disebut PPK, Kuasa Pengguna Anggaran disebut KPA, dan Pengguna Anggaran disebut PA

Perbuatan melawan hukum atau disingkat PMH perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), bahwa pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi hal tersebut tidak dalam bidang hukum.⁷

Pemenang lelang harus dilaksanakan sesuai tahapan, seperti: pengumuman dan/atau undangan, undangan lelang/seleksi, pendaftaran pengambilan dokumen, pemberian penjelasan secara online pada aplikasi SPSE, penyerahan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang atas evaluasi melalui pemilihan Pokja, sanggahan dan sanggahan banding. Pemenang lelang juga melalui evaluasi yang sesuai dengan tahapan evaluasi yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan atau aturan yang sudah ditetapkan.

Pengadaan barang dan jasa terdiri dari beberapa subjek hukum yang bisa berdiri sendiri maupun secara bersama-sama, yang mempunyai akibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Terjadinya Penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Proses terjadinya pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui sistem yang dimulai dari merencanakan sampai selesainya seluruh kegiatan, proses tersebut dilaksanakan oleh⁸ PA, KPA, PPK, UKPBJ yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau *E-purchasin*, dan Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Dalam perjalanannya, pengadaan barang dan jasa bukan berjalan tanpa kendala. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisa kasus PMH No. 9/Pdt.G.S/2021/PN Kpg yang sudah dinyatakan inkrah. Atas keputusan hakim yang menyatakan para pelaku Pengguna barang telah melakukan pelanggaran atas Peraturan Presiden dan turunannya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis asas-asas hukum dimana penulis berusaha menitikberatkan pada kajian-kajian ilmu hukum beserta kaedah-kaedahnyanya yang berlaku di masyarakat kemudian mendiskripsikan fenomena yang ada dan menganalisisnya secara sistematis.

⁷ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (2020).

⁸ "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa."

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Metode Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga akan menemukan baik persamaan maupun perbedaannya sehingga akan membantu dalam proses analisis.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*): Digunakan untuk mengkaji kasus-kasus terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan kasus ini lebih difokuskan dokumen-dokumen berupa putusan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yang bersifat empiris yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.. Analisis ini bertujuan untuk memberikan masukan dan solusi atas kendala yang ada dalam upaya memperluas perspektif hukum normatif terkait pengaturan pengadaan secara elektronik di lingkungan instansi pemerintah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Barang Jasa

1. Subjek Hukum/Para Pihak

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada saat Tender terdiri dari antara lain: POKJA, PPK, PA/KPA dan Penyedia (kontraktor)

2. Kronologis Perkara

Bahwa atas Pengumuman pemenang tender, Penggugat dinyatakan Gugur dengan alasan tidak memenuhi syarat teknis yaitu Riwayat Atau Referensi Pengalaman Kerja Untuk Tenaga Ahli K3 Yang Diusulkan Tidak Sesuai Sebagaimana Syarat Dalam Dokumen Pemilihan

Bahwa atas keputusan Pokja pemilihan yang Mengugurkan Penggugat pada Tahapan evaluasi teknis tersebut, Penggugat melakukan Sanggah/Keberatan dikarenakan adanya perbuatan melanggar hukum administrasi yang dilakukan Para Tergugat dengan cara Mengevaluasi Penawaran tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait lama pengalaman personel K3, yang berdampak terhadap Penggugat sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Pokja tentang Riwayat Atau Referensi Pengalaman Kerja Untuk Tenaga Ahli K3 Yang Diusulkan Tidak Sesuai Sebagaimana Syarat Dalam Dokumen

Pemilihan dan KAK (untuk tenaga ahli K3 disyaratkan 3 Tahun)”, dimana hasil evaluasi tersebut bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia⁹
- 2) Surat Edaran Menteri PUPR RI. Nomor: 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi¹⁰

Bahwa atas Sanggah dari Penggugat, maka oleh Pokja Pemilihan memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sanggah penggugat, atas ditolaknya sanggah tersebut, penggugat melakukan Sanggah Banding kepada tergugat III (Kuasa Pengguna Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Kupang, Tahun Anggaran 2021, Bahwa atas Sanggah Banding dari penggugat, maka oleh tergugat III (Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Kupang Tahun Anggaran 2021); memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak Sanggah Banding dari penggugat.

Bahwa atas sanggahan pengugat tersebut diatas dapat dijelaskan substansi dari keberatan penggugat dalam Sanggah dan sanggah banding terhadap para tergugat adalah disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat yakni dengan secara sengaja dan melawan hukum mengevaluasi Dokumen Penawaran kami dengan menetapkan Standar Evaluasi diluar ketentuan yang sudah ditetapkan.

3. Gugatan Pengugat

Penggugat mengajukan gugatan atas dasar karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, inti gugatan adalah agar:

- 1) Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan tergugat II mengugurkan penawaran Pengugat pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Fatukoa, Anggaran 2021, telah bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR 14 Tahun 2020
- 2) Menyatakan Tergugat III telah lalai melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I dan II melanggar ketentuan Menteri PUPR 14 Tahun 2020, yang telah merugikan Penggugat;
- 3) Menyatakan hukum bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat berupa:
 - a. Kerugian Materill Sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian Immaterill sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

⁹ “Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,” n.d.

¹⁰ “Surat Edaran Menteri PUPR RI. Nomor: 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi,” n.d.

4. Putusan Majelis Hakim

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II menggugurkan penawaran yang menyimpang dari Peraturan Presiden dan Turunannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Tergugat III telah lalai melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat I dan II telah merugikan penggugat, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk dibayar kepada penggugat secara tunai dan seketika secara tanggung renteng setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Pertimbangan Hukum

Perselisihan atau persengketaan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II menggugurkan Penggugat dengan menetapkan risiko keselamatan kecil menjadi besar /tinggi pada Paket Paket Pekerjaan 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Fatukoa, Anggaran 2021, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.14 Tahun 2020 dan juga perbuatan Tergugat I dan tergugat II dengan tidak menetapkan tingkat risiko keselamatan dan identifikasi Bahaya pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Fatukoa, Anggaran 2021, telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.14 Tahun 2020, sehingga perbuatan Para Tergugat menggugurkan Penggugat dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya telah merugikan orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu”¹¹. Istilah "melanggar" menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya sedangkan pasifnya diabaikan. Dalam istilah "melawan" mencakup pengertian tindakan aktif dan pasif;

Bahwa terkait dengan sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan Cukup kebenaran formil (*formee! waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci untuk menolak atau mengabulkan suatu usul yang diajukan oleh para pihak

¹¹ KUHPerdata, n.d.

harus dan harus didasarkan pada bukti-bukti yang bersumber dari kekuatan pembuktian dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, hal ini juga sejalan dengan Kaidah Hukum Fikih dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada dasarnya mempunyai asas hukum “bahwa mulai dari beban yang seimbang, Hakim harus menilai alat bukti pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat.

Dokumen Pemilihan tanggal 26 Februari 2021 untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Fatukoa, bukti terungkap fakta bahwa dalam dokumen pemilihan dan informasi yang diberikan oleh Pokja menyebutkan bahwa dalam tender pekerjaan tersebut dikualifikasikan Usaha Kecil dan memang benar tidak menyebutkan adanya syarat ahli K3 Madya minimal 3 tahun dan juga memang benar Tergugat I dan Tergugat II tidak menetapkan tingkat keselamatan dan identifikasi Bahaya pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Fatukoa tersebut, namun kemudian Penggugat digugurkan dengan alasan tidak memenuhi syarat Ahli K3 yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat : a. Manajemen resiko keselamatan konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan Konstruksi... dst. Dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 pada pokoknya mengatur bahwa Resiko Keselamatan Konstruksi terdiri atas : kecil, sedang dan besar dan Resiko keselamatan konstruksi tersebut ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat 3 diatur beberapa kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil dengan Nilai HPS sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah),

Bahwa berdasarkan bukti berupa Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, diatur beberapa hal diantaranya: Dalam Pasal 21 ayat 2 huruf k diatur : bahwa Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan: k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan risiko terkait Keselamatan onSstruksi pada pekerjaan Konstruksi, ayat 3 huruf f diatur : bahwa penyusunan j pesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e untuk pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi meliputi: f. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan Konstruksi, khusus untuk Jasa Konsultasi Konstruksi pengawasan dan manajemen penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Edaran menetri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran

Pengadaan Jasa Konstruksi diantaranya mengatur: Dalam huruf e. Persyaratan pengalaman untuk petugas keselamatan konstruksi/ahli K3 Konstruksi: ¹²

1. Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi tanpa syarat pengalaman,
2. Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - a. Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun,
 - b. Ahli Madya K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman.
3. Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - a. Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun: Atau .
 - b. Ahli Utama K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta bahwa proyek pekerjaan yang ditawarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan HPS sejumlah Rp.1.699.990.000,00, maka mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat 3 huruf b Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi seharusnya dikategorikan sebagai Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil karena dari sisi nilai HPS sama sekali tidak memenuhi kriteria pekerjaan Konstruksi Risiko Keselamatan tinggi yang kriterianya adalah nilai HPS diatas Rp.100.000.000.000,(seratus milyar rupiah) sehingga tidak wajib memerlukan syarat Ahli Madya K3 yang berpengalaman 3 (tiga) tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia huruf e menyebutkan bahwa Persyaratan pengalaman untuk petugas keselamatan konstruksi/ahli K3 Konstruksi untuk Risiko keselamatan konstruksi kecil, hanya mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi tanpa syarat pengalaman.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, dengan memperhatikan teori mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya yakni bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menetapkan risiko keselamatan kecil menjadi besar/tinggi pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Fatukoa, Anggaran 2021, hal mana telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.14 Tahun 2026 dan perbuatan Tergugat I dan tergugat II dengan tidak menetapkan tingkat risiko keselamatan dan identifikasi Bahaya pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Fatukoa, Anggaran 2021, telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RL No.14 Tahun 2020 sehingga perbuatan Tergugat I dan tergugat II mengugurkan penawaran Pengugat pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Fatukoa, Anggaran 2021, telah

¹² “Surat Edaran Menteri PUPR RI. Nomor: 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi.”

bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.14 Tahun 2020, hal-hal mana tidak sesuai dengan peraturan atau norma hukum yang berlaku yang secara langsung menimbulkan akibat dan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendirian bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan,

6. Sanksi Hukum Atas Pertimbangan Hukum

1. Para Tergugat/ Subjek hukum dalam penelitiannya ini adalah ASN (pengguna barang) yaitu Pokja, PPK dan KPA dalam mengambil kebijakan dalam Proses Tender PBJ Pemerintah, yaitu 1) kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi. 2). penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka diwajibkan mengganti kerugian materiil dan Immateril apabila dapat dibuktikan.
2. Selain Sanksi Ganti rugi diatas Para Tergugat juga bisa dikenakan sanksi sesuai Peraturan Presiden 12 tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8:
 - Sanksi administratif dapat diterapkan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan
 - Sanksi hukuman dapat diterapkan yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pokja terbukti melanggar berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Kesimpulan

1. Perbuatan Pokja Pemilihan/tender, PPK, KPA yang merupakan ASN (Penguna Barang), mengevaluasi/Menetapkan Persyaratan tidak sesuai ketentuan atau lalai maka, termasuk perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum pada proses pemilihan/Tender adalah mengevaluasi dokumen penawaran dan menetapkan persyaratan diluar ketentuan adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum, karena ada menimbulkan kerugian materil bagi Peserta tender.
2. Sanksi hukum yang diterapkan, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Para Tergugat/Pelaku Pengadaan Barang Jasa dikenakan sanksi untuk membayar seluruh kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan seketika secara tanggung renteng setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan untuk

tuntutan kerugian Immateriil tidak dikabulkan, karena tidak dapat dibuktikan. Selain itu juga dapat diterapkan Sanksi Hukum sesuai Peraturan Presiden 12 tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8, Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata

Daftar Pustaka

- Arfanti, Maria Avilla Cahya. "Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender." *Jurnal Universitas Brawijaya* (2014).
- Kadir, Adi. "Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah." *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020).
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (2020).
- KUHPerdata*, n.d.
- "Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia," n.d.
- "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa," n.d.
- "Perlem 12 Tahun 2021, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;," n.d.
- "Surat Edaran Menteri PUPR RI. Nomor: 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi," n.d.